



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0694/Pdt.P/2018/PA.Pra

# a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sapar bin Amaq Sapar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Warni binit H. Mahli, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0694/Pdt.P/2018/PA.Pra., tertanggal 01 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal 1 dari 11 halaman



rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Mas'ud dan Resun;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Nlswatul Hasanah, perempuan, umur 18 tahun;
  - b. Ita kumala Sari, perempuan, umur 14 tahun;
  - c. Misti Permatasari, perempuan, umur 6 tahun;;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Montong Sapah Nomor: Pem.14.1/313/MS/2018 tanggal 01 Agustus 2018 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapar bin Amaq Sapar) dan Pemohon II (Warni biniti H. Mahli) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202110107720688 atas nama Sapar bin Amaq Sapar (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 Juli 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202114107771192 atas nama Warni biniti H. Mahli (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 06 Juli 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :

1. Akoh bin Amaq Alwi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Maun, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Mas'ud dan Resun;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;

Hal 4 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;
- 2. Marzuki bin Amaq Marzuki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Maun, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
  - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ;
  - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Mas'ud dan Resun;
  - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
  - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis ;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk Akta Kelahiran Anak oleh karena itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Akoh bin Amaq Alwi dan Marzuki bin Amaq Marzuki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. ,

Hal 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi bernama H. Mas'ud dan Resun dan dihadiri oleh masyarakat banyak, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, dan tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإثـر

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Hal 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0694/Pdt.P/2018/PA.Pra tertanggal 01 Agustus 2018, maka sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapar bin Amaq Sapar) dengan Pemohon II (Warni binit H. Mahli) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1997 di Dusun Bukit Maun Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2018 sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 H., oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salman, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Imran, S.Ag, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Salman, SH.

Hal 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 3. Meterai         | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah             | : Rp 196.000,00 |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

Drs. H. Napsiah

Hal 11 dari 11 halaman